

# **SANGKARUT POLITIK HUKUM DI ACEH**

Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017

*Chairul Fahmi, M.A*

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [fahmiatjeh@gmail.com](mailto:fahmiatjeh@gmail.com)

## **Abstrak**

Pilkada 2017 di Propinsi Aceh akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota. Wakil Walikota di 20 daerah dari 23 kab/kota yang ada. Sebagai daerah khusus, dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk kepada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), beserta dengan turunannya dalam Qanun No.5 Tahun 2012. Namun beberapa norma hukum dalam aturan daerah tersebut bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada secara nasional, serta beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan Pilkada Aceh mengalami “konflik” hukum dimana UUPA sebagai aturan khusus (*lex specialist*) beserta dengan turunannya disatu sisi, dan UU Pilkada Nasional disisi yang lain. Perubahan terhadap Qanun No.5 Tahun 2012 telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebaliknya hasil paripurna ini ditolak oleh Gubernur Aceh, yang menyebabkan sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum Pilkada di Aceh mengalamai “deadlock”. Artikel ini ingin melihat bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh, serta melihat bagaimana dinamika politik hukum dalam pembentukan hukum terkait dengan Pilkada di Aceh. Adapun penulisan artikel ini dengan pendekatan kajian kepustakaan, dimana data utama merujuk kepada perundangan-undangan yang terkait dengan topik artikel ini. Hasil telaah menunjukkan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh tetap merujuk kepada UUPA, dan UU Pilkada nasional selama tidak diatur secara khusus di dalam UUPA. Begitupun dengan Qanun No.5 Tahun 2012 tetap menjadi landasan hukum, selama norma dalam Qanun tersebut tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati; serta Walikota/Wakil Walikota seluruh Indonesia.

## **Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu agenda penguatan demokrasi di Indonesia. Penguatan demokrasi ini merupakan cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang (UU)”. Salah satu proses perwujudan kedaulatan itu adalah melalui mekanisme pemilu, termasuk Pilkada (Subekti, 2015).

Pilkada, baik pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil walikota merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahunan. Tahun 2017 merupakan tahun kedua Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2015. Propinsi Aceh merupakan salah satu propinsi yang melaksanakan Pilkada menyeluruh terbesar di Indonesia. Setidaknya, 20 dari

23 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada, ditambah dengan Pilkada gubernur/wakil gubernur (Kompas, 2016).

Pelaksanaan Pilkada di Aceh sendiri dilaksanakan secara langsung pertama kali pada tahun 2006, yaitu paska ditanda – tangani perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Melalui undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kesempatan bagi pasangan calon (Paslon) melalui mekanisme non-partai yaitu melalui jalur perseorangan. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa “Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh (a) partai politik atau gabungan partai politik; (b) partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; (c) gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau; (d) perseorangan”.

Landasan hukum ini sekaligus menjadi instrumen politik, khususnya bagi mantan kombatan GAM untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Setidaknya, Gubernur Aceh yang terpilih pada Pilkada 2006, Irwandi Yusuf, merupakan salah satu petinggi GAM/perwakilan GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM) bentukan Uni Eropa pada proses *decommissioning* senjata GAM, serta penarikan pasukan TNI/Polri dalam operasi militer di Aceh. Disamping itu, terdapat 13 Bupati/Walikota dari 23 kabupaten/kota di Aceh merupakan mantan elit GAM juga terpilih pada Pilkada tahun 2006 (Hasan, 2008).

Namun pada Pilkada 2012, pencalonan Irwandi kembali, serta kandidat lainnya melalui jalur perseorangan mendapat “sandungan” secara hukum. Pasal 256 UUPA menyebutkan bahwa “Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Frasa “untuk pemilihan pertama kali” dipahami oleh elit politik, khususnya dari Partai Aceh (PA) yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009, hanya untuk sekali saja bagi pencalonan melalui jalur perseorangan. Setelah terbentuk Partai Lokal (Parlok), maka pencalonan harus melalui partai politik, dan atau gabungan partai politik, baik Partai politik nasional (Parnas) maupun Parlok (Razi, 2010). Beberapa pihak kemudian mengajukan *judicial review* (JR) terhadap pasal tersebut, dan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010 mencabut pasal 256 mengenai calon perseorangan yang dibatasi hanya untuk sekali Pilkada.

Pada Pilkada 2017, pertentangan dari PA terhadap syarat pencalonan kembali terjadi. Hal ini terkait dengan putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan pasal 67 ayat 2 huruf g, yaitu tentang larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.

MK dalam amar keputusannya menyatakan bahwa pasal 67 ayat 2 huruf g UUPA bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan norma pada pasal tersebut dinyatakan diskriminatif dan melanggar hak asasi warga negara sebagaimana diakui dalam UUD1945, dan terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Konstitusi, 2016).

Sebaliknya, ketua umum PA sekaligus calon gubernur Aceh 2017, Muzakir Manaf menyatakan bahwa keputusan MK yang membatalkan pasal 67 ayat 2 huruf g merupakan suatu keputusan yang tidak menghargai UUPA sebagai suatu dasar hukum bagi Aceh sebagai daerah khusus. Ia bahkan mengatakan sebagai suatu pengingkaran komitmen republik terhadap Aceh, “Pengingkaran negara terhadap Aceh kembali menyeruak setelah Pasal 256 tentang calon independen (yang untuk Aceh hanya boleh berlaku satu kali-red) dirontokkan, kini giliran Pasal 67 [UUPA](#) dirontokkan. Artinya, [UUPA](#) dibonsai lagi oleh MK. Ini sudah sangat keterlaluan,” (Serambi, 2016).

Penolakan terhadap keputusan MK juga dinyatakan oleh Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang mayoritas anggotanya berasal dari PA. Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman menyatakan bahwa seharusnya MK mempertimbangkan pasal tersebut sebelum mencabut pasal-pasal dalam UUPA. Ia mengatakan "Seharusnya hakim MK tahu hukum (*ius curia*), tahu interpretasi mengenai keistimewaan hukum yang dimiliki Aceh, jangan berpedoman pada satu kitab undang-undang. Ini akan memperburuk hubungan Aceh dengan Jakarta". Lebih jauh ia menyatakan bahwa keputusan MK bertentangan dengan pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. (Portalsatu, 2016).

Akibatnya, Baleg DPRA tetap memasukkan larangan bagi mantan narapidana yang pernah dihukum dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, kecuali dalam kasus tahanan politik dalam Rancangan Qanun (Raqaan) pilkada 2017 perubahan terhadap Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pilkada. Sayangnya, keinginan Banleg ini ditentang oleh Gubernur Aceh, yang menyebabkan Raqaan Pilkada Aceh 2017 tidak mendapat kesepakatan kedua pihak. Meskipun DPRA tetap melakukan paripurna pengesahan Raqaan menjadi qanun pada 7 September 2016 lalu, namun Gubernur menolak hasil paripurna tersebut (Serambi, 2016).

Padahal keberadaan Qanun sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh merupakan perintah dari UUPA. Bab X, pasal 66 ayat (6) menyebutkan bahwa: “Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun”. Artinya, dasar hukum setiap keputusan penyelenggara pemilu harus merujuk kepada Qanun yang merupakan aturan turunan dari UUPA, sekaligus UU yang bersifat khusus bagi Aceh.

Namun dengan tidak adanya kesepakatan diantara para pihak (legislatif dan eksekutif), maka Raqaan tersebut dinyatakan tidak dapat diberlakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Qanun No.3 Tahun 2007 pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa penetapan suatu Raqaan menjadi Qanun harus mendapat kesepakatan/persetujuan bersama Gubernur/bupati/walikota.

Muncul pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) merujuk ke Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pilkada, namun disisi lain terdapat beberapa norma hukum yang bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara nasional? Apa dasar hukum terhadap beberapa tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara? Dan bagaimana potensi munculnya sengketa terhadap hasil Pilkada 2017 jika Qanun Pilkada terbaru belum ada kesepakatan diantara para pihak di Aceh?

### **Landasan Hukum Pilkada di Aceh**

Secara umum, landasan hukum Pilkada tahun 2017 di Aceh didasarkan kepada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Disamping itu juga merujuk ke UU No.10 Tahun 2016 perubahan terhadap UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Ismail, 2016).

Meskipun Aceh sebagai propinsi otonomi khusus yang mempunyai UUPA (*lex specialist*), namun selama tidak diatur secara khusus di dalam UU tersebut, khususnya terkait dengan aturan-aturan tentang pemilihan, maka ketentuan tersebut merujuk kepada UU Pemilu yang bersifat “generalis” dan berlaku secara nasional. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 199 UU No.1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di propinsi Aceh, daerah khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat”.

Disamping itu, ketentuan pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk kepada perundang-undangan

<sup>1</sup>, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Bab III, pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan menetapkan jenis dan hirarkhir perundang-undangan terdiri dari: (a) UUD 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Propinsi; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan aturan pemilihan di Aceh, ada beberapa peraturan yang terkait antara lain:

- 1) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 2) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
- 4) PKPU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan PKPU 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Aceh, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Per-Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja dan Pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas pemilihan Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota di Aceh;
- 7) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota;
- 8) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; dan
- 9) Sejumlah keputusan KIP Aceh yang mengatur tentang teknis pelaksanaan tahapan Pilkada di Aceh.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh. Hal ini juga termaktub pada pasal 76 UUPA yang menyatakan bahwa pengaturan

---

<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

penyelenggaraan Pilkada di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, klausul hukum yang terdapat di dalam Qanun tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana asas hukum “Lex superior derogat legi inferior” (hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah).

Mawardi (2016) menyatakan bahwa Qanun No.5 Tahun 2012 menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh dan tetap berlaku selama belum adanya penetapan Qanun Pilkada terbaru. Namun jika terdapat norma hukum yang bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016, penyelenggara (KIP dan Panwaslih) dapat mengesampingkan aturan dalam Qanun tersebut, dan merujuk kepada aturan yang lebih tinggi, yaitu UU No.1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU No.10 Tahun 2016.

Namun jika ketentuan tertentu, terdapat perbedaan norma hukum antara UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan turunannya berupa Qanun No. 5 Tahun 2012 dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada Nasional, maka penyelenggara Pilkada di Aceh tetap merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam UUPA jika terdapat norma yang jelas mengaturnya. Sebaliknya, jika ketentuan tertentu tidak terdapat dalam UUPA, namun terdapat dalam Qanun. Maka penyelenggara akan merujuk ke Qanun, selama aturan dalam Qanun tidak bertentangan dengan ketentuan UU Pilkada nasional tersebut. Ada beberapa hal yang terdapat perbedaan norma hukum seperti dikutip dari Mawardi Ismail (2016), antara lain:

- (1) Ketentuan tentang syarat pencalonan Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota yang tidak pernah menjadi narapidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara, kecuali dalam kasus makar/tahanan politik, sebagaimana tercantum dalam pasal 67 ayat (2) huruf g, dimana pasal tersebut telah dicabut oleh MK melalui keputusan MK No. 51/PUU-XIV/2016. Sementara dalam UU No.10 Tahun 2016 tidak melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri, namun harus menyampaikan kepada publik.
- (2) Ketentuan dukungan bagi calon perseorangan, dimana di dalam Pasal 68 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa calon perseorangan harus memperoleh dukungan paling sedikit 3% dari jumlah penduduk yang tersebar disekurang-kurangnya 50% dari jumlah kab/kota untuk pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, dan 50% dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Sebaliknya di dalam Pasal 41 UU No.10 Tahun 2016 jumlah dukungan bagi calon perseorangan dikaitkan dengan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap suatu wilayah. Poin (a) menyebutkan propinsi yang jumlah penduduknya 2.000.000, maka syarat dukungannya

paling sedikit 10%, jika antara 2.000.000 sampai 6.000.000, maka syarat dukungannya 8.5%, dst.<sup>2</sup>

- (3) Ketentuan syarat bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; Pada pasal 67 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa calon Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota harus berumur, sekurang-kurangnya 30 tahun. Sementara UU No.10 Tahun 2016, pasal 7 huruf e, menyebutkan bahwa untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, sedangkan untuk calon Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/wakil Walikota harus berusia paling rendah 25 tahun.
- (4) Ketentuan tentang verifikasi faktual dukungan KTP bagi calon perseorangan dilakukan dengan cara sensus, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada nasional, sementara dalam Qanun No.5 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara spesifik tentang mekanisme verifikasi apakah secara sensus dan atau sampling.
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan kampanye, dimana di dalam UUPA tidak ada pengaturan tentang kampanye, maka ketentuan tersebut merujuk kepada UU No.10 Tahun 2016.
- (6) Ketentuan tentang dana kampanye, dimana hal tersebut tidak diatur secara khusus di dalam UUPA, namun terdapat dalam Qanun No.5 Tahun 2012. Misalnya di dalam Qanun sumbangan bersumber dari partai politik dan pihak lain yang tidak mengikat. Sementara dalam UU No.10 Tahun 2016, sumbangan dana kampanye bersumber dari partai politik, sumbangan pasangan calon, dan pihak lain. Pun begitu, jumlah dana sumbangan dimana ketentuan dalam Qanun paling banyak Rp50 juta dari perseorangan, dan Rp.500 juta dari badan hukum. Sementara dalam UU Pilkada nasional batasan maksimal dari perorangan adalah Rp.75 juta, dan Rp.750 juta dari badan hukum.
- (7) Ketentuan tentang masa kampanye, dimana di dalam Qanun No.5 Tahun 2012, pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa masa kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, sementara di dalam UU Pilkada sebagaimana PKPU No.7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pilkada dilaksanakan sejak 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017.
- (8) Ketentuan tentang penetapan pasangan calon terpilih, dimana dalam Qanun No. 5 Tahun 2012, pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa “apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua”. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 107 ayat (1) dan pasal 109 UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemenang Pilkada adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Beberapa ketentuan norma hukum di atas merupakan konsekuensi dari perubahan perundang-undangan Pilkada secara nasional yang membutuhkan harmonisasi peraturan daerah (qanun). Namun dengan adanya “kepentingan” politik di daerah, khususnya penolakan oleh PA terhadap

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 41 UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

keputusan MK tentang pencabutan pasal 67 ayat (2) huruf g, menyebabkan beberapa aturan dalam Raqan Pilkada 2017 tidak dapat diharmonisasi dengan aturan tentang Pilkada lainnya, termasuk keputusan MK yang diabaikan oleh Baleg DPRA, padahal keputusan MK bersifat final dan mengikat. Disisi lain, beberapa aturan dalam Raqan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya UU No.10 Tahun 2016.

Keberadaan Qanun Pilkada perubahan terhadap Qanun No.5 Tahun 2012 merupakan suatu keharusan agar adanya sinkronisasi norma-norma hukum pelaksanaan Pilkada 2017. Namun sinkronisasi ini harus dilandasi kepada pemahaman tentang sistem dan tata hukum serta perundang-undangan yang dianut di Indonesia, termasuk penerapan asas-asas hukum agar kepentingan politik suatu kelompok dalam pembentukan hukum tidak mencederai kepentingan bersama.

### **Penutup**

Pilkada merupakan suatu mekanisme penguatan demokrasi yang diperintahkan oleh UU di Indonesia dalam rangka memilih kepada daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota) dalam periode lima tahunan. Pemilihan kepala daerah sekaligus menjadi pesta demokrasi bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya yang lebih baik ke depan.

Sebagai negara hukum (*recht-staat*), pelaksanaan Pilkada ini harus didasari kepada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Aceh mempunyai UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat "*lex specialis*", termasuk aturan tentang tatacara pelaksanaan Pilkada. Namun aturan lebih lanjut diatur dalam Qanun sebagai aturan turunannya. Sayangnya, Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pilkada di Aceh, terdapat beberapa norma hukum yang dinyatakan "*expire*", akibat adanya pertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan terbaru, yaitu UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada nasional.

Untuk menormalisasi dan mensinkronisasi aturan-aturan tersebut, diperlukan suatu Qanun terbaru tentang Pilkada Aceh. Namun pengesahan Raqan Pilkada dalam rapat paripurna DPRA pada 7 September 2016, ditolak oleh Gubernur Aceh karena dianggap pengesahan tersebut tidak didasari pada kesepakatan bersama, sebagaimana perintah Qanun No.3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun. Lantas, bagaimana dengan dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh? Pendapat (doktrin) ahli hukum, Mawardi Ismail, mengatakan tidak ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh. Bahwa Qanun No.5 Tahun 2012 tetap menjadi landasan hukum, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016. Jika terjadi pertentangan, maka penyelenggara merujuk kepada UU Pilkada nasional, dan PKPU nasional.



## Bibliography

- Acehkita. (2011, November 4). *Partai Aceh tetap Boikot Pilkada*. Retrieved November 6, 2016, from Acehkita.com: <http://www.acehkita.com/partai-aceh-tetap-boikot-pilkada/>
- Hasan, E. (2008). Demokratisasi Aceh: Analisis Hasil Pilkada 2006. *Forum Ilmiah Journal* , 239.
- Ismail, M. (2016). *Analisis Kerangka Hukum Pemilihan Kepada Daerah 2017 di Aceh*. Banda Aceh: The Aceh Institute.
- Kompas. (2016, August 2). *News/Regional*. Retrieved November 6, 2016, from Kompas.com: <http://regional.kompas.com/read/2016/08/02/14591221/aceh.jadi.daerah.terbanyak.yang.a.kan.gelar.pilkada.serentak.2017>
- Konstitusi, M. (2016). *Patent No. No.51/PUU-XIV/2016*. Indonesia.
- Portalsatu. (2016, August 31). *Pencabutan Pasal 67 UUPA bisa Picu ketegangan Aceh-Jakarta*. Retrieved November 6, 2016, from Portalsatu.com: <http://portalsatu.com/read/news/pencabutan-pasal-67-uupa-bisa-picu-ketegangan-aceh-jakarta-17081>
- Serambi. (2016, August 29). *Mualem Protes karena MK Bonsai UUPA*. Retrieved November 6, 2016, from Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2016/08/29/mualem-protes-mk-karena-bonsai-uupa>
- Serambi. (2016, October 11). *Zaini Tolak Qanun Pilkada*. Retrieved November 6, 2016, from Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/11/zaini-tolak-qanun-pilkada>
- Subekti, V. S. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: dari ide pembaruan sistem politik hingga ke praktek pemerintahan demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.